



GUBERNUR JAWA TIMUR

**SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN SUKOMAJU
MENJADI DESA SUKOMAJU KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI**

GUBERNUR JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 6 Oktober 1999 Nomor 146.1/697/439.012/1999 perihal Usulan peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tingkat perkembangan pembangunan, perlu meningkatkan status Desa Persiapan Sukomaju menjadi Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a pertimbangan Menimbang ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pembentukanx Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa, dipandang perlu mengesahkan Desa Persiapan Sukomaju menjadi Desa Sukomaju Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1997 Nomor 101 Tahun 1997.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD perihal tata cara pemecahan Desa/Kelurahan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan definitif ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Nopember 1999 Nomor 146.1/3442/PUOD perihal Persetujuan Pendefinitifan Desa-desa Basil Pemecahan di Propinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN SUKOMAJU MENJADI DESA SUKOMAJU KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

(1) Menetapkan Desa Persiapan Sukomaju sebagai pemecahan Desa Sukonatar Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 September 1997 Nomor 101 Tahun 1997 ditingkatkan dari Desa Persiapan Sukomaju menjadi Desa Sukomaju, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Desa : Desa Sukomaju
- b. Nomor Kode : 35.10.08.2010
- c. Luas wilayah : 633,048 Ha
- d. Jumlah penduduk : 6.645 jiwa/1.745 KK
- e. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Wonosobo
 - Sebelah Timur : Desa Sukonatar
 - Sebelah Selatan : Desa Kebaman
 - Sebelah Barat : Desa Parijatah Wetan

- f. Jumlah Dusun : 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun Sukolilo,
Dusun Kaligoro dan Dusun Sukorejo
- g. Luas tanah Kas Desa : 220.981 Ha ;

(2) Peta Desa Sukomaju sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Keputusan ini diuraumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 9 Maret 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-VII Jember di Jember.
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur.
 11. Sdr. Camat Srono, Kabupaten Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Desa Sukomaju, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.
-